



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang berintegritas dan profesional sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip pemerintahan yang baik, perlu melaksanakan penegakan disiplin pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembinaan Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk lebih produktif, perlu peraturan tentang disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap instansi menetapkan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PPPK dan pembinaan manajemen PPPK di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
5. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PPPK karena melanggar peraturan Disiplin PPPK.
6. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat.
7. Keberatan adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Keputusan PPK selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dan Upaya Administratif yang ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat.

8. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Keputusan PPK mengenai pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.
9. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang membentuk Tim Pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan tingkat ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
10. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
11. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari PPPK yang diperiksa.
12. Gaji adalah penghasilan yang diterima oleh PPPK.
13. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
15. Bupati adalah Bupati Sigi.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewajiban dan larangan;
- b. Hukuman Disiplin;
- c. jenis pelanggaran dan hukuman;
- d. pejabat yang berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin;
- e. tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin;
- f. berlakunya Hukuman Disiplin dan pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin; dan
- g. Upaya Administratif.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) PPPK wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik di dalam maupun di luar jam kerja.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 4

PPPK wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPPK wajib:

- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK dan sumpah/janji jabatan;
- b. mengutamakan kepentingan negara/Daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
- c. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara/Daerah atau merugikan keuangan negara/Daerah;
- d. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- e. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- f. menggunakan dan memelihara barang milik negara/Daerah dengan sebaik-baiknya;
- g. memenuhi target kinerja minimal berpredikat baik;
- h. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menaati ketentuan perkawinan dan perceraian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan kode etik sesuai dengan kode etik PNS.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 6

PPPK dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang, tugas dan tanggung jawab;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- f. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- g. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara/Daerah secara tidak sah;
- h. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- i. melakukan kegiatan yang merugikan negara/Daerah;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah atau pemberian dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah, atau calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara:
 1. ikut kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat; atau

7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

Pasal 7

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPPK dilarang:

- a. beristri lebih dari satu tanpa izin dari Istri yang sah; atau
- b. menjadi istri kedua dan seterusnya.

Pasal 8

- (1) PPPK yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahunya secara tertulis melalui saluran hierarki dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi PPPK yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 9

- (1) PPPK yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari PPK.
- (2) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (3) Dalam surat permohonan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permohonan izin perceraian.
- (4) PPPK yang akan melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PPPK yang mengajukan gugat cerai; atau
 - b. PPPK yang digugat cerai.
- (5) Proses terbitnya izin perceraian dan perkawinan dari Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian.

BAB III HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 11

Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:

- a. Hukuman Disiplin ringan;
- b. Hukuman Disiplin sedang; atau
- c. Hukuman Disiplin berat.

Pasal 12

Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; atau
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 13

Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:

- a. penundaan pembayaran gaji; atau
- b. pemberhentian pembayaran gaji.

Pasal 14

Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas:

- a. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
- b. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat.

BAB IV
JENIS PELANGGARAN DAN HUKUMAN

Bagian Kesatu
Pelanggaran terhadap Kewajiban

Pasal 15

- (1) Setiap PPPK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sampai dengan huruf g dan Pasal 5 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah dijatuhkan sanksi Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Setiap PPPK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dijatuhkan sanksi Hukuman Disiplin ringan berupa:
 - a. teguran lisan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;

- b. teguran tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 16

- (1) Setiap PPPK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sampai dengan huruf g dan Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf g, dan huruf i dan huruf j apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah dijatuhkan sanksi Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.
- (2) Setiap PPPK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dijatuhkan sanksi Hukuman Disiplin sedang berupa:
 - a. penundaan pembayaran gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dikenakan pada PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
 - b. pemberhentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dikenakan pada PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 9 (sembilan) hari kerja.

Pasal 17

- (1) Setiap PPPK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf g dan Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf d, huruf h sampai dengan huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dijatuhkan sanksi Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Setiap PPPK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dijatuhkan sanksi Hukuman Disiplin berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi:
 - a. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja; atau
 - b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif sejumlah 11 (sebelas) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dihitung secara kumulatif pada tahun berjalan.

- (2) PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan penundaan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
- (3) Penundaan pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. atasan langsung dari PPPK yang bersangkutan, memberitahukan secara tertulis kepada kepala Perangkat Daerah berdasarkan rekapitulasi kehadiran tercatat tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) hari kerja;
 - b. kepala Perangkat Daerah memberitahukan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf b melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah PPPK dimaksud; dan
 - d. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan sebagai dasar penundaan pembayaran gaji.
- (4) PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 9 (sembilan) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan pemberhentian pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
- (5) Pemberhentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. atasan langsung dari PPPK yang bersangkutan, memberitahukan secara tertulis kepada kepala Perangkat Daerah berdasarkan rekapitulasi kehadiran tercatat tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 9 (sembilan) hari kerja secara terus menerus;
 - b. kepala Perangkat Daerah memberitahukan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf b melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah PPPK dimaksud;
 - d. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan sebagai dasar penghentian pembayaran gaji.
- (6) Proses pemeriksaan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan tata cara pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua
Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 19

Setiap PPPK yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, huruf i dan huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah dijatuhkan sanksi Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.

Pasal 20

Setiap PPPK yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g sampai dengan huruf j, huruf m, dan huruf n angka 2, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah dijatuhkan sanksi Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.

Pasal 21

Setiap PPPK yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf h, huruf k, huruf l dan huruf n angka 3 sampai dengan angka 7 dan Pasal 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah dijatuhkan sanksi Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c.

BAB V
PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN HUKUMAN
DISIPLIN

Pasal 22

Pejabat yang berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin terdiri atas:

- a. PPK;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama;
- c. pejabat administrator atau pejabat lain yang setara; dan
- d. pejabat pengawas atau pejabat lain yang setara.

Pasal 23

- (1) Pejabat administrator atau pejabat pengawas menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) PPK menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB VI
PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN
PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemanggilan

Pasal 24

- (1) PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.
- (2) Pemanggilan secara tertulis bagi PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Dalam hal PPPK tidak berada di tempat kerjanya, surat pemanggilan dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke alamat domisili PPPK.
- (4) Dalam hal alamat domisili PPPK berubah atau tidak ditemukan atau PPPK tidak diketahui lagi keberadaanya, surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada keluarga terdekat.
- (5) Dalam hal keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditemukan atau tidak diketahui lagi keberadaanya, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga setempat sesuai dengan alamat terakhir PPPK.
- (6) Penyampaian surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti kirim dan/atau bukti tanda terima yang sah.
- (7) Bukti kirim dan/atau tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) minimal memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima surat panggilan.
- (8) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (3) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPPK yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

- (4) Apabila PPPK yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 26

- (1) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.
- (2) Sebelum dilakukan pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
- (3) Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh PPPK yang diperiksa dan pemeriksa.

Pasal 27

- (1) Atasan langsung atau tim pemeriksa wajib memeriksa PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PPPK dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (4) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi atau PPK, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.
- (5) Format berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran angka II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil

pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.

- (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan ancaman Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 20 dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 21 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian.
- (4) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Dalam hal atasan langsung PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Pasal 30

Atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 31

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PPPK yang diperiksa.
- (2) Dalam hal PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (3) PPPK yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.

Bagian Ketiga Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 32

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin.

- (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum karena pejabatnya lowong, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (4) Format keputusan Hukuman Disiplin berupa teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis, pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat tercantum dalam Lampiran angka IV sampai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 34

- (1) PPPK yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) PPPK yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.

Pasal 35

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.
- (2) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah dapat merekomendasikan PPK untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 36

- (1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PPPK yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait.
- (5) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.
- (6) Format surat panggilan untuk menerima keputusan dan format tanda terima keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran angka IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 37

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterima.
- (2) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 38

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan.

- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK yang bersangkutan.

BAB VIII UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) PPPK yang tidak puas terhadap keputusan PPK atau keputusan pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Upaya Administratif dan badan pertimbangan ASN.

Pasal 40

- (1) PPPK yang mengajukan Keberatan atau Banding Administratif, tidak diberikan kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) PPPK yang mengajukan banding administratif dibayarkan gaji dan tunjangan termasuk tunjangan kinerja/tambahan penghasilan pegawai, selama mendapat izin dari PPK.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh PPPK langsung kepada PPK.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis.
- (5) PPK memberikan izin atau tidak memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergantung pertimbangan dampak lingkungan kerja.
- (6) Apabila keputusan pejabat yang berwenang dibatalkan maka PPPK yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin sedang atau berat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan sedang dijalani oleh PPPK yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.

- (2) Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 4 Juni 2026

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 4 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2026 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, S.H.
Pembina Tkt. I
Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

I. Format Surat Panggilan

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II *)
NOMOR :.....

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
Nomor Induk PPPK :
Jabatan :
Golongan :
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada

Nama :
NIP :
Jabatan :
Golongan :
Unit Kerja :

Pada
Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin **)
Demikian untuk dilaksanakan.

.....
Atasan langsung/Ketua Tim
Pemeriksa*)

NAMA.....
NIP

Tembusan, Yth:

- 1. ; dan
- 2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.

II. Contoh Format Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal....., bulan, tahun
saya/Tim Pemeriksa masing-masing *):

1. Nama

:
- NIP

:
- Pangkat

:
- Jabatan

:
2. Nama

:
- NIP

:
- Pangkat

:
- Jabatan

:
3. dst.

:

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*),,
telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama

:
- Nomor Induk PPPK

:
- Jabatan

:
- Unit Kerja

:

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka....,Peraturan Bupati Sigi Nomor Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

1. Pertanyaan :
1. Jawaban :
2. Pertanyaan :
2. Jawaban :

dst.
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

.....,

Yang diperiksa:		Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa *)	
N a m a	:	1. N a m a	:
Nomor Induk PPPK	:	NIP	:
Tanda Tangan	:	Tanda Tangan	:

Dst

*) Coret yang tidak perlu.

III. Contoh Format Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin

Kepada
Yth.
Di

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari....., tanggal....., bulan, tahun....., saya/Tim Pemeriksa *) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
Nomor Induk PPPK :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut:

BENTUK PELANGGARAN	WAKTU	TEMPAT	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	FAKTOR YANG MERINGANKAN	DAMPAK PERBUATAN

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin,, Sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin
2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK tersebut di atas merupakan kewenangan **).

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PPPK yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.
Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
(Atasan langsung/Ketua Tim
Pemeriksa),

NAMA.....
NIP.....

- Tembusan Yth :
1. ; dan
 2. pejabat lain yang dianggap perlu

*) Coret yang tidak perlu.
**) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

IV. Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

KEPUTUSAN.....*)
NOMOR
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA TEGURAN LISAN ATAS
NAMA....NOMOR INDUK PPPK.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr....., Nomor Induk PPPK..... telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka...., Peraturan Bupati Sigi Nomor Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Lisan Atas Nama Nomor Induk PPPK....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);
4. Peraturan Bupati Sigi Nomor...Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2026 Nomor...).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada:
- Nama :
- Nomor Induk PPPK :
- Jabatan :
- Golongan :
- Perangkat Daerah :
- Karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf ..., angka, Peraturan Bupati Sigi Nomor ... Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

NAMA
NIP

- Tembusan Yth:
- 1. Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 - 2. Kantor Regional IV, Badan Kepegawaian Negara Makassar, di Makassar;
 - 3. Inspektorat Kabupaten Sigi;
 - 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sigi;
 - 5. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi;
 - 6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat Berwenang Menghukum.

V. Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

KEPUTUSAN.....*)
NOMOR
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA TEGURAN TERTULIS
ATAS NAMA....NOMOR INDUK PPPK.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr, Nomor Induk PPPK.....telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka...., Peraturan Bupati Sigi Nomor....Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Tertulis Atas Nama ... Nomor Induk PPPK...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);
4. Peraturan Bupati Sigi Nomor...Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2026 Nomor...).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:
- Nama :
- Nomor Induk PPPK :
- Jabatan :
- Golongan :
- Perangkat Daerah :
- Karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf ..., angka, Peraturan Bupati Sigi Nomor...Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

NAMA
NIP

- Tembusan Yth:
1. Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 2. Kantor Regional IV, Badan Kepegawaian Negara Makassar, di Makassar;
 3. Inspektorat Kabupaten Sigi;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sigi;
 5. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi;
 6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat Berwenang Menghukum.

VI. Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

KEPUTUSAN.....*)
NOMOR
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
BERUPA PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS
ATAS NAMA....NOMOR INDUK PPPK.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr
Nomor Induk PPPK..... telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka..., Peraturan Bupati Sigi Nomor...Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Atas Nama ... Nomor Induk PPPK ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);
4. Peraturan Bupati Sigi Nomor ... Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2026 Nomor...).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada:
- Nama :
- Nomor Induk PPPK :
- Jabatan :
- Golongan :
- Perangkat Daerah :
- Karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf ..., angka, Peraturan Bupati Sigi Nomor ... Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

NAMA
NIP

- Tembusan Yth:
- 1. Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 - 2. Kantor Regional IV, Badan Kepegawaian Negara Makassar, di Makassar;
 - 3. Inspektorat Kabupaten Sigi;
 - 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sigi;
 - 5. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi;
 - 6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat Berwenang Menghukum

VII. Contoh Format Surat Keputusan Hukuman Disiplin Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri.

KEPUTUSAN.....*)
NOMOR
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PEMUTUSAN HUBUNGAN
PERJANJIAN KERJA PPPK DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN
SENDIRI ATAS NAMA....NOMOR INDUK PPPK.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr
....., Nomor Induk PPPK.....telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka..., Peraturan Bupati Sigi Nomor...Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Atas Nama ... Nomor Induk PPPK ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);
4. Peraturan Bupati Sigi Nomor ... Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025 Nomor).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri kepada:
- Nama :
Nomor Induk PPPK :
Jabatan :
Golongan :
Perangkat Daerah :
- Karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf ..., angka, Peraturan Bupati Sigi Nomor Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan
di.....
Pada tanggal
.....

NAMA
.....
NIP
.....

- Tembusan Yth:
1. Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 2. Kantor Regional IV, Badan Kepegawaian Negara Makassar, di Makassar;
 3. Inspektorat Kabupaten Sigi;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sigi;
 5. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi;
 6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat Berwenang Menghukum.

VIII. Contoh Format Surat Keputusan Hukuman Disiplin pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat.

KEPUTUSAN.....*)
NOMOR
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PEMUTUSAN HUBUNGAN
PERJANJIAN KERJA PPPK TIDAK DENGAN HORMAT ATAS NAMA....
NOMOR INDUK PPPK.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr, Nomor Induk PPPK.....telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Sigi Nomor ...Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK Tidak Dengan Hormat Atas Nama.... Nomor Induk PPPK;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);
4. Peraturan Bupati Sigi Nomor ... Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Sigi Tahun 2026 Nomor...).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK Tidak Dengan Hormat kepada:
- Nama :
- Nomor Induk PPPK :
- Jabatan :
- Golongan :
- Perangkat Daerah :
- Karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf ..., angka, Peraturan Bupati Sigi Nomor ... Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal

NAMA
NIP

- Tembusan Yth:
- 1. Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 - 2. Kantor Regional IV, Badan Kepegawaian Negara Makassar, di Makassar;
 - 3. Inspektorat Kabupaten Sigi;
 - 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sigi;
 - 5. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi;
 - 6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat Berwenang Menghukum.

IX. Contoh Surat Panggilan untuk menerima Keputusan

.....,
.....
Kepada
Yth.
Di

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:

Nama :
NIP :
Jabatan :
pada
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk menerima Keputusan, Nomor, tanggal, tentang
penjatuhan hukuman disiplin
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

.....*)

NAMA
NIP

Tembusan, Yth:
1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat Berwenang Menghukum

X. Contoh Format Tanda Terima Keputusan

TANDA TERIMA

Telah Terima :
Pada Hari/Tgl :
Tempat :

Yang Menerima		Yang Menyerahkan	
Nama	:	Nama	:
Nomor Induk PPPK	:	NIP	:
Jabatan	:	Jabatan	:
Golongan	:	Golongan	:
Perangkat Daerah	:	Perangkat Daerah	:

TANDA TANGAN

TANDA TANGAN

.....	
Nomor Induk PPPK	NIP.

BUPATI SIGI

ttd

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, S.H.
Pembina Tkt. I
Nip. 197212052002121007